



KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 GUNUNGKIDUL
NOMOR 34.1 TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 GUNUNGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 GUNUNGKIDUL

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan diktum kelima Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 200 Tahun 2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Madrasah Aliyah Negeri 1 Gunungkidul perlu menetapkan Keputusan kepala Madrasah;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Madrasah Aliyah Negeri 1 Gunungkidul;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 GUNUNGKIDUL TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 GUNUNGKIDUL TAHUN 2025



- PERTAMA** : Membentuk nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Madrasah Aliyah Negeri 1 Gunungkidul Tahun 2025.
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pengelola dan Informasi dan Dokumentasi adalah membantu Kepala Madrasah dalam pengelolaan informasi dan Dokumentasi dan melaporan tugasnya kepada Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Gunungkidul Tahun 2025.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Madrasah, Anggaran Komite Madrasah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan dan ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetap di Wonosari
Pada tanggal 02 Juli 2025

KEPALA MADRASAH ALIYAH
NEGERI 1 GUNUNGKIDUL,

^

KHOLIS MUHAJIR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH
NEGERI 1 GUNUNGKIDUL
NOMOR 34.1 TAHUN 2025 TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PADA
MADRASAH ALIYAH NEGERI 1
GUNUNGKIDUL TAHUN 2025

SUSUNAN TIM

NO	NAMA	JABATAN DALAM PEKERJAAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS
1.	Kholis Muhajir, S.Ag., M.S.I	Kepala Madrasah`	Koordinator
2.	Pandu Kusumahadi, S.Kom	Guru	Anggota
3.	Faiz Miftarica El Barqy, S.Pd., M.Pd.	Guru	Anggota
4.	Muh. Yusuf, S.Pd.I	Pegawai	Anggota
5.	Sri Sumartini, S.Pd.	Guru	Anggota
6.	Herni Purwaningsih, S.Pd., M	Guru	Anggota
7.	Andi Hidayat, S.Pd.	Guru	Anggota
8.	Ulul Izmi Ifti Rosiana, S.Sos.	Guru	Anggota
9.	Siti Sulistia Amanah, S.Pd.	Pegawai	Anggota
10.	Wahyu Retno	Pegawai	Anggota

KEPALA MADRASAH ALIYAH
NEGERI 1 GUNUNGKIDUL,

\$

KHOLIS MUHAJIR

